



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu – 34564 Telp. (0723) 4761020
Fax. (0723) 4761020



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 460/67.C/SK/IV.03-WK /2023

TENTANG

**JENIS-JENIS PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN WAY KANAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3825)
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Neagar Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112).
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Neagar Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 159);

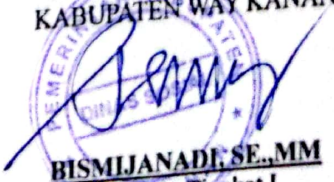
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Nomor : 460/06.d /IV.03-WK/2022 Tanggal 11 Januari 2022, Tentang Jenis-jenis Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menetapkan Kembali Jenis-jenis Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Ruang lingkup Jenis-jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi)
 2. Bantuan Alat Bantu Disabilitas
 3. Rekomendasi dan pendampingan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental
 4. Penerbitan Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 5. Rekomendasi Pengumpulan Uang Atau Barang
 6. Surat Pengantar / Rekomendasi terhadap orang Terlantar
 7. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 8. Pengusulan Bantuan Sosial (Bansos PKH, Sembako) dan Non Bansos (DTKS)
 9. Pengusulan bantuan Sosial PBI - JKN
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN WAY KANAN


BISMIJANADI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780606 200202 1 013